

# UPAYA HUKUM TERHADAP PELANGGARAN YANG TERJADI DI PASAR MODAL SYARIAH

**Muchammad Alivia Robby; Rizka**

**Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta**

## **Abstrak**

Perkembangan dunia dalam sektor ekonomi diseluruh penjuru dunia terus mengalami kemajuan dan semakin pesat, perbankan menjadi kerangka utama menjalankan semua sistem ekonomi secara sempurna, disamping itu juga terdapat lembaga-lembaga pendukung yang membantu mengawasi laju ekonomi disetiap negara, contohnya di Indonesia terdapat lembaga Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki tugas mengawasi seluruh aktifitas keuangan yang ada di Indonesia, meliputi segala aspek perlindungan terhadap konsumen atau investor demi kenyamanan dan keamanan dalam melakukan suatu transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu mengenai sistem serta regulasi di Pasar Modal Syariah dan jaminan perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Negara yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di pasar modal syariah yaitu, Otoritas Jasa Keuangan. Di dalam Pasar Modal Syariah terdapat beberapa Lembaga yang ikut andil dalam pelaksanaan yang terjadi di Pasar Modal Syariah dan akan disinkronisasikan dengan Undang-undang yang telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dari situ nanti diketahui bagaimana penerapan pengaturan yang ada di lingkup Pasar Modal Syariah dengan Metode Analisis data Prespektif yaitu analisis tentang kemungkinan-kemungkinan atau potensi terhadap sesuatu yang telah diteliti Penulis. Menurut penulis dalam melaksanakan dan mengawasi suatu fatwa atau Undang-undang ada peran penting juga dari setiap orang yang ada di Pasar Modal Syariah yaitu dengan sebuah kejujuran dari setiap orang yang ada di Pasar Modal Syariah, karena masih terdapat kekosongan ruang yang dapat menimbulkan potensi-potensi kecurangan dikarenakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang merugikan orang demi keuntungan sendiri

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Kejahatan, Pasar Modal Syariah

## **Abstract**

The development of the world in the economic sector throughout the world continues to progress and is increasing rapidly, banking is the main framework for running all economic systems perfectly, besides that there are also supporting institutions that help oversee the pace of the economy in every country, for example in Indonesia there is the Financial Services Authority (OJK) wich has the task of overseeing all financial activities in Indonesia, covering all aspects of protecting consumers or investor for convenience and security in conduction a transaction. This study aims find out about the systems and regulations in the Islamic Capital Market and the protection guarantees provided by the State Institution which is responsible for everything that happens in the Islamic capital market namely, the Financial Services Authority. In the Islamic capital market and will be synchronized with the law issued by the Financial Services Authority. From there, it will be known how the implementation of the existing regulations within the scope of the Islamic Capital Market with the Prespective Data Analysis Method, namely an analysis of the possibilities or potential for something that has been researched by the Author. According to the author, in carrying out and supervising a fatwa or law, there is also an important role for everyone in the Islamic Capital Market, namely with honesty from everyone in the Islamic Capital Market, because there is still an empty space that can give rise to potentials fraud caused by irresponsible persons who harm people for their own benefit.

**Keywords:** Legal Protection, Crime, Islamic Capital Market

## 1. PENDAHULUAN

Setiap orang memiliki maksud untuk menjalankan hal-hal yang dia lakukan setiap hari. Faktor keuangan dengan melakukan kegiatan ekonomi bermaksud untuk memenuhi kebutuhan, mendapatkan untung, dan lainnya adalah faktor yang ada dalam kegiatan manusia. Keinginan untuk mendapatkan uang yang memotivasi seseorang untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi juga dapat diartikan sebagai salah satu motif ekonomi saat ini.<sup>1</sup> Banyak Perusahaan ataupun Lembaga-lembaga yang menginginkan dan membutuhkan sebuah sistem, yang mendukung dan menunjang bagi perkembangan usahanya lebih baik. Sistem yang berjalan secara manual kini tidak lagi menjadi salah satu komponen yang menunjang bagi Perusahaan ataupun Lembaga-lembaga yang sedang berkembang, karena didalamnya terdapat resiko yang lebih besar bagi keamanan, keselamatan dan keakuratan data-data yang dimilikinya.<sup>2</sup>

Transaksi keuangan manusia sangat maju saat ini. Kegiatan investasi merupakan transaksi ekonomi yang sedang berkembang di era globalisasi dan dirupsi saat ini. Dengan cara membeli sebuah barang atau properti kemudian dijual lagi untuk mendapatkan untung. Investasi ini dapat dilakukan pada barang-barang berharga yang akan dijual kembali seiring meningkatnya permintaan, atau dapat dilakukan pada bisnis dimana uang dari investasi tersebut akan digunakan untuk mengembangkan bisnis dan menghasilkan lebih banyak uang.<sup>3</sup>

Allah telah mengatur dan menjanjikan segala bentuk perdagangan yang menguntungkan bagi semua orang di dunia ini dan akhirat yang bertransaksi di jalan Allah, metode prinsip Islam mengatur hubungan antar sesama manusia dan lingkungan sekitar, pada dua komponen gagasan muamalah: Adabiyah (hubungan yang saling berhubungan dengan aspek moral dan sosial) dan maddiyah (hubungan saling terikat dengan aspek material dan ekonomi). Ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional karena tiga hal. Pertama, masalah keuangan Islam mengambil arahan dari Al-Quran serta Sunnah Nabi. Kedua, peradaban Islam berfungsi untuk membenaran. Ketiga, berharap untuk menemukan dan mengembalikan nilai ekonomi komunitas era Islam awal.<sup>4</sup>

Salah satu dasar hukum untuk membahas penelitian ini yaitu:

QS.Al-Baqarah Ayat 198

Dalam isi ayat surah Al-Baqarah Ayat 198 dapat disimpulkan kita tidak dilarang melakukan suatu perniagaan dalam kehidupan sehari, dan Allah Swt menganjurkan kita untuk selalu memulai

---

<sup>1</sup> Herring Shava dan Wilie T Chinyamurindi, "The Influence of Economic Motivation, desire for Independence and Self efficacy on Wilingness to become an entrepreneur," *The Southern African Journal of Entrepreneurship and Small Business Management* (2019)

<sup>2</sup> Joko Sunaryo, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Simpan Pinjam Di Koperasi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, Naskah Publikasi Hukum Ekonomi Syariah (Universitas Muhammadiyah Surakarta) 2014. Diakses 14 Juni 2023

<sup>3</sup> Mariam Zuk et al "Gentrification, Displacement, and the Role of Public Investment", *Journal of Planaing Literature* (2018)

<sup>4</sup> Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah (Praktik Pasar Modal Syariah)*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm 12., Diakses 26 Januari 2023

suatu pekerjaan kita dengan niat yang baik dan selalu mengingat nama nya (Allah SWT) dalam kegiatannya dengan berdzikir kepadanya maka Allah akan selalu menuntunmu kejalan yang benar dan tidak akan menyesatkanmu.

Hukum syariah dan aktivitas sosial sehari-hari ekonomi Islam, salah satunya investasi, tidak dapat dipisahkan. Investasi real estat dan keuangan adalah contoh investasi yang sesuai syariah, atau investasi syariah. Investasi yang menguntungkan semua pihak (solusi yang saling menguntungkan) bertentangan dengan Islam, sebagaimana mengejar kekayaan melalui spekulasi. Selain itu, Islam melarang perjudian, gharar, judi, investasi dengan mengandung riba, dan gharar (mengubah kondisi kepastian menjadi kondisi ketidakpastian untuk mendapatkan keuntungan) Perusahaan yang menjual sekuritas di pasar modal disebut emiten, investor adalah pembeli.<sup>5</sup> Investor adalah individu yang berusaha memperoleh modal dalam bisnis yang menguntungkan.<sup>6</sup>

Nabi Muhammad SAW menyatakan hal ini dari Abu Sa'id Al-Khudri r.a Yang isinya Seorang pedagang jujur itu akan bersama nabi dan orang yang mati syahid (HR.Tirmidzi), Hadis tersebut menggambarkan betapa mulia nya seorang yang berprofesi pedagang dan ia selama hidupnya selalu berbuat jujur.

Hadis diatas adalah salah satu keuntungan senantiasa berbuat jujur dalam berbisnis di segala aspek yang ada saat ini. Tahun 1997 reksa dana di perkenalkan, menjamurnya barang-barang syariah dan diadopsinya aturan mengenai pasar modal syariah yang meliputi saham syariah, reksa dana syariah, ETF syariah, obligasi syariah, dan perdagangan online syariah.<sup>7</sup>

Hukum dasar Pasar Modal Syariah dijelaskan dalam Al-Qur'an : Surah Al-Baqarah ayat 279 menjelaskan, Bahwa jika kita mengetahui pekerjaan tersebut mengandung riba tetapi kamu tidak meninggalkannya maka Allah dan Rasul-Nya membencimu dan memerangimu. Kebangkitan Islam dalam perekonomian juga dipengaruhi oleh transaksi dan aktivitas berbasis Islami di pasar modal syariah ini. Mengenai peraturan pasar modal syariah, yang ditetapkan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan diatur dalam UU No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal. Semua prinsip syariah dan konvensional dapat diterapkan pada undang-undang tersebut. Meskipun perkembangannya yang cepat, pasar modal syariah masih menghadapi berbagai kesulitan.<sup>8</sup> Investasi, yang berarti menanam, adalah adopsi. Dalam acuan kata istilah Pasar Modal dan Uang, spekulasi disebut sebagai pendukung keuangan kas atau modal untuk suatu perusahaan atau usaha untuk mendapatkan keuntungan.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009).hlm.111 ., Diakses 05 Januari 2023

<sup>6</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*(Jakarta Raja Grafindo persada,2001). Hlm193., Diakses 05 Januari 2023

<sup>7</sup> Ani Lutfiyah dkk, "Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Terhadap Pasar Modal Syariah di Pasar Modal Syariah Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, ISSN: 2447-6157; E-ISSN 2579-6534, diakses 21 Desember 2022

<sup>8</sup> Mohamad Toha dkk, "Perkembangan dan Problematika Pasar Modal Syariah di Indonesia" *Jurnal Al-Tsaman*, (e)-ISSN 2715-9000 (p) ISSN 2721-5423, diakses 22 Desember 2022

<sup>9</sup> Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika;2014), hlm 219. Diakses 27 Desember 2022

Venture adalah tindakan bisnis yang mengandung pertaruhan karena mengelola komponen pembangunan. Oleh karena itu, pengamanan keuntungan (pengembalian) meragukan yang tidak menetap. Investasi merupakan penempatan berupa uang sekarang dengan perhitungan untuk memperoleh untung kedepannya. Menurut sudut pandang yang berbeda, istilah investasi mengacu pada komitmen berupa uang atau sumber daya lain yang dimiliki sekarang dimaksud untuk menuai untung di kemudian hari.<sup>10</sup>

Alhasil, Allah SWT menyuruh semua hamba-Nya yang berbakti untuk memasukkan uang untuk bekal di akhirat kelak dengan beramal sejak dini sebagai persiapan menghadapi hari kiamat. Akibatnya, umat Islam disuruh berjuang untuk sukses dan hasil investasi yang lebih tinggi. Namun, seperti yang dikatakan Nabi Muhammad, Islam menyuruh pengikutnya untuk tidak melakukan investasi yang tidak menguntungkan. Jangan menjadi orang kedua atau ketiga; Jadilah yang pertama. Satu orang yang beruntung merupakan orang yang tampil lebih baik hari ini daripada kemarin. Ia tergolong orang rugi bila dari ini dan kemarin tidak ada perkembangan. Dan siapa pun yang hari ini lebih memburuk dari pada kemarin adalah anggota dari kelompok yang hina. (HR Thabrani).<sup>11</sup>

Saat ini, ragam produk investasi syariah semakin berkembang. dimulai dengan produk investasi yang berisiko rendah hingga tinggi. Produk investasi syariah yang direkomendasikan oleh bank syariah dan lembaga keuangan non bank syariah di Indonesia dijelaskan di bawah ini.<sup>12</sup> Islam adalah agama yang menawarkan tuntunan yang lugas dan pedoman hidup yang utuh dan merata yang didayagunakan dalam semua aspek kehidupan manusia, termasuk aktivitas muamalah. Muslim merupakan mayoritas penduduk di Indonesia. Penerapan prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi dan muamalah yang berbasis kerakyatan tidak diragukan lagi dapat membantu stabilisasi perekonomian Indonesia.<sup>13</sup>

Saat ini peluang untuk bekerja di lembaga keuangan syariah terbuka luas bagi mahasiswa khususnya mahasiswa yang memiliki basis keilmuan ekonomi syariah. Bekerja dilembaga keuangan syariah bukanlah hal yang sulit bagi mereka, karena memiliki ilmu yang mumpuni. Hal ini menambah kepercayaan diri mahasiswa khususnya lulusan Hukum Ekonomi Syariah.<sup>14</sup>

Perekonomian dunia telah memasuki era baru berkat Ekonomi Digital yang diawali oleh internet. Tumbuhnya aktivitas ekonomi yang sangat bergantung pada perdagangan elektronik (e-

---

<sup>10</sup> Nurul Huda dan Mustafa Edwin N., *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm 7 Diakses 27 Desember 2022

<sup>11</sup> Juliansyah Noor, “*Penelitian Ilmu Manajemen*”, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2013), hlm 7. diakses 27 Desember 2022

<sup>12</sup> Barus, M., “Mewujudkan Masyarakat Yang Sadar Investasi Syariah (Studi Persepsi Masyarakat Kota Medan)”, *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol 53, Nomor 9, Tahun 2019, 215. Diakses 28 Desember 2022

<sup>13</sup> Nafiatur Rohmah, *Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Sebagai Advisor Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo., Diakses 06 Januari 2023

<sup>14</sup> Andi Hartini, “Persepsi dan Minat Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Lapangan Kerja di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Agama Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2015/2016)” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta*, (Tahun 2020) Diakses 14 Juni 2023

commerce) sebagai media transaksi dan menggunakan internet sebagai media komunikasi dan kolaborasi merupakan tanda keberadaannya. Diperkirakan lebih dari 95% dari seluruh aktivitas yang dilakukan secara online adalah aktivitas perdagangan. Tidak ingin terpuruk dengan sistem ekonomi non-Islam, pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan peraturan ekonomi yang ditujukan untuk umat Islam pada tahun 1992.<sup>15</sup>

## **2. METODE**

Data penelitian ini bersumber dari buku, artikel jurnal, dan sumber lain sebagai bagian dari penelitian kepustakaan. Riset perpustakaan adalah strategi untuk mengumpulkan informasi dan berita yang diambil dalam penelitian dari macam-macam sumber seperti buku harian, berita, dokumentasi, web, dan perpustakaan. Metodologi kualitatif bukanlah generalisasi melainkan pemahaman yang lebih dalam tentang isu dan kejadian yang telah terjadi.<sup>16</sup>

Pada penelitian ini, Penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian dilakukan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini seperti, UUD, Peraturan Presiden, dan aturan yang menyangkut tata tertib atau landasan hukum yang sudah diberikan oleh pemerintah untuk segala kepentingan aktivitas yang terjadi dalam pasar modal syariah. Pendekatan yang dilakukan penulis adalah deskriptif kualitatif. Dan yang menjadi subjek penelitian adalah institusi pemerintahan yaitu, Otoritas Jasa Keuangan.

Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer ini merupakan informasi yang didapat penulis dengan pengamatan lapangan langsung berupa file mentah yang nantinya akan diolah menjadi informasi. Data penelitian ini adalah peristiwa atau kejadian yang melibatkan pasar modal Syariah. Sedangkan untuk data sekunder adalah data yang diperoleh dari jurnal yang berkaitan tentang penelitian penulis, penelitian para ahli terdahulu yang bersangkutan dengan judul penulis, dan data yang didapat dari sumber website yang dicari melalui internet untuk tujuan mengumpulkan data sebanyak-banyak untuk penulisan ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, dokumen (studi pustaka) dan analisis data. Observasi adalah metode digunakan oleh penulis ketika melakukan penelitian, pengamatan yang dilakukan oleh penulis ditempat subjek penelitian yaitu di situs website pasar modal syariah. Metode ini penulis mengambil sumber penelitian dari dokumen atau catatan dari peristiwa yang sudah berlalu meliputi sejarah, peraturan terdahulu dari sebelum diperbaharui sampai diperbaharui atau diganti.dengan yang lebih relevan dengan keadaan saat ini. Data yang didapat kemudian diolah secara kualitatif untuk mendapatkan hasil mengenai tujuan penulis dalam meneliti penelitiannya berkaitan dengan tanggung jawab OJK dalam memberikan pelayanan,

---

<sup>15</sup> [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) ., Diakses 01 Oktober 2022., 12.45 WIB.

<sup>16</sup> Sumanto, Teori Dan Aplikasi Metodologi Penelitian, Yogyakarta:CAPS, 2014,hlm. 9-10. Diakses 28 Desember 2022

kenyamanan, dan keamanan untuk siapa saja yang berpartisipasi dalam pasar modal syariah. Data yang diperoleh kemudian akan menganalisis terhadap pelanggaran yang terjadi di pasar modal syariah. Dimana peneliti dalam meneliti analisis Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran di Pasar Modal Syariah oleh OJK. Sebagai acuan untuk meneliti tanggung jawab OJK dalam mengelola dan mengatur segala aspek yang di terjadi di dalam pasar modal syariah

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Usaha yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan Prinsip Syariah di Pasar Modal Syariah**

Menurut Penulis ketika melaksanakan serta mengawasi suatu aturan (Fatwa/ Undang-undang). Ada peran penting juga dari seorang yang berniat investasi di pasar modal syariah yaitu dengan sebuah kejujuran dari setiap orang yang ada di pasar modal syariah, karena menurut penulis masih ada kekosongan ruang yang dapat menimbulkan potensi-potensi kecurangan dikarenakan beberapa contoh pelanggaran yang terjadi di pasar modal syariah merupakan pelanggaran administrasi itu dapat diketahui ketika ada kejanggalan dalam pemeriksaan oleh Anggota DPS.

Ada perbedaan krusial pasar modal biasa dengan sektor pasar modal Islam. Secara umum, pengaturan untuk memberikan perlindungan syariah harus sesuai dengan standar syariah di pasar modal. Berikut beberapa fatwa DSN-MUI terkait pasar modal: Fatwa DSN-MUI Tentang Obligasi Syariah, No.32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Sukuk Mudharabah Syariah, No.33/DSN-MUI/IX /2002, Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal Syariah Tentang Obligasi Syariah Ijarah, No.41/DSN-MUI/III/2004, Tentang Obligasi Mudharabah Konversi, No. 59/DSN-MUI/V/2007, Tentang Waran Syariah, No. 66/DSN-MUI/III/2008.<sup>17</sup>

#### **Regulasi dan Peraturan Tentang Prinsip Syariah**

Kegiatan manajemen investasi investor Muslim harus memperhitungkan kepatuhan syariah perusahaan selain kinerja keuangan bisnis.<sup>18</sup> Ada banyak orang yang terbuka dengan gagasan Islam sebenarnya adalah kekuatan besar yang telah lama tersembunyi tetapi akan mengeluarkan energi yang kuat begitu itu terjadi. *The Clash of Civilization* judul buku tersebut, Samuel P. Huntington berkata bahwa ketika penduduk di Asia yakin dengan pertumbuhan ekonomi mereka, sejumlah besar umat mulai bergerak ke arah Islam sebagai sarana identifikasi dan sumber-sumber kekuasaan baru.

Hal tersebut menggugah optimisme, yang tercermin dalam semboyan mereka, Islam

---

<sup>17</sup> Yussi Septa Prasetya, Implementasi Regulasi Pasar Modal Syariah pada Sharia Online Tading System (SOTS) Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (2017), Vol.2, No.2, hlm 133-144, P-ISSN: 2460-9404; E-ISSN:2460-9412., Diakses 08 Januari 2023

<sup>18</sup> Muhammad Adlan, "Analisis Pengaruh Utang Berbasis Bunga dan Pendapatan Non halal Terhadap Nilai Perusahaan Emiten Saham Syariah". Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 4, No 2 (Juni-Desember 2018) hlm104., Diakses 07 Januari 2023

adalah Solusi, juga dikenal sebagai kebangkitan Islam (*Islamic resurgence*). Dalam bukunya *Al-Islam ka Badil*, Murad Welfred Houffman berpendapat kita cuma membaca sejarah. campur aduk moneter, bukan sejarah keuangan.<sup>19</sup>

Dalam memastikan kelangsungan jangka panjang lembaga keuangan syariah, DPS memiliki sejumlah peran vital. Pengawasan aktivitas kegiatan lembaga keuangan Islam, inovasi produk, distribusi dana entitas, dan pengembangan layanan semuanya termasuk dalam tanggung jawab ini. Selain itu, audit internal kepatuhan syariah dilakukan oleh DPS. Akibatnya, DPS harus memiliki seperangkat kepintaran dan skill, seperti pengetahuan tentang sistem analisis keuangan, hukum, dan ekonomi. Pemantauan setiap penyimpangan dan pelanggaran kepatuhan syariah bisa mendapatkan keuntungan dari ini. Keputusan DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2000, yang menetapkan sebuah tuntunan bagaimana pemilihan anggota DPS. Kebutuhan tersebut adalah bermoral, memiliki keterampilan di bidang muamalah, penguasaan syariah dan informasi di bidang keuangan, fokus pada penciptaan keuangan syariah, dan memiliki surat pengesahan dari Dewan Syariah Umum untuk berubah sebagai pengelola syariah.

Surat Keputusan Majelis Pimpinan Majelis Ulama Indonesia tentang Susunan Kepengurusan Dewan Syariah Nasional dalam keputusan Majelis Ulama Indonesia, tanggung jawab Wewenang DPS diatur oleh MUI dan diatur dengan Undang-undang. Kep-98/MUI/III/2001. DPS merupakan lembaga penyelenggara pelaksanaan Dewan Syariah Nasional di lembaga moneter Islam. Jabatan DPS dimulai dan diberhentikan melalui Rapat Umum Investor sehabis mendapat simpanan dari DSN-MUI.<sup>20</sup> Sistem dan interaksi pemberian fatwa, secara hipotetis, MUI saat ini telah memiliki aturan untuk melakukan fatwa. Menurut pedoman fatwa, fatwa hanya dapat diterbitkan setelah mempelajari empat sumber hukum berikut, Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas.

Merupakan tanggung jawab DSN untuk mengawasi dan mengarahkan lembaga keuangan Islam untuk mempromosikan nilai Islam dalam bisnis dan keuangan. Diprediksi fikih muamalah akan diubah selama proses fatwa sehingga produk perbankan yang lebih mudah digunakan didasarkan pada fatwa ulama.. Sistem ekonomi Islam didasarkan pada keadilan ekonomi, jaminan sosial, dan penggunaan modal ekonomi, dengan jaminan masalah al-fard dan masalah al-ammah. Fatwa DSN-MUI No 40/DSN-MUI/X/2002 Aturan Umum Penggunaan Standar Syariah di Lingkup Pasar Modal.<sup>21</sup>

Fatwa DSN terkait dua instrumen utamanya: obligasi dan investasi yang masing-masing

---

<sup>19</sup> Akhmad Mujahidin, *Pemikir Ekonomi Islam* (Pekanbaru: BKS PTAIS Riau Press, 2008), hlm 14-15., Diakses 07 Januari 2023

<sup>20</sup> Bagas Heradhyaksa and Pas Ingrid pamesti, '*Jenis Tindak Pidana dalam Pasar Modal Syariah*', *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 2, (December 2019), hlm 203., Diakses 30 Januari 2023

<sup>21</sup> Masrina, "*Dalil-Dalil Hukum Yang Digunakan Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Syariah*". *Jurnal Univesitas Muhammadiyah Banjarmasin* Vol 3, N0 2, Oktober 2020. Diakses 30 Januari 2023

mengeluarkan fatwa ganda. Pada tanggal 18 April 2001, dikeluarkan fatwa pertama tentang penanaman modal (fatwa No. 20/2001), yang menyatakan penanaman modal dapat dilakukan sesuai dengan prinsip Islam jika dibangun menurut skema mudharabah dimana penanam modal berpihak sebagai sahib al- mal dan manajer investasi bertindak sebagai agen mereka. Kesepakatan akad antara investor dan manajer investasi menentukan bagaimana keuntungan dibagikan kepada investor. Selain itu, fatwa tersebut menjabarkan kondisi, pedoman, dan prosedur khusus untuk mematuhi prinsip-prinsip Islam.

Fatwa tersebut mengutip cukup banyak pengulangan Alquran dan juga Hadits yang dirujuk untuk fatwa tentang rekening saat ini, dana investasi, dan simpanan waktu yang dibicarakan sebelumnya. Fatwa kedua (fatwa No. 40/2003) dikeluarkan pada 4 Oktober 2003. tentang pasar modal. Ketika DSN menandatangani *Memorandum of Understanding* (MOU) dengan otoritas yang bertanggung jawab di pasar modal tentang pelaksanaan investasi berdasarkan prinsip syariah, tidak jelas mengapa merasa perlu mengeluarkan fatwa yang sama dan membuat argumen.<sup>22</sup> POJK Nomor 15/POJK.04/2015 (Pasal 10) Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.<sup>23</sup> POJK Nomor 15/POJK.04/2015 (Pasal 11) Mengenai Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.<sup>24</sup>

Tujuan Peraturan Ekonomi Syariah adalah untuk mendorong perluasan dan pengembangan praktik ekonomi Islam. Tujuan utama regulasi ekonomi syariah adalah untuk melindungi pelaku usaha, nasabah, dan lembaga keuangan syariah sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan praktik bisnis berbasis syariah.

Menurut penulis terdapat kejanggalan dalam mengaplikasikan syariat Islam tersebut. Menurut Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011. Prinsip kehati-hatian harus dilakukan dalam Pelaksanaan perdagangan efek. Dilarangnya mencoba mengira-ngira, manipulasi, atau perbuatan lain yang mengandung unsur dharar, riba, gharar, maisir, risywah, maksiat, atau kezaliman lainnya. Hal ini cocok dengan ketentuan hukum syariah yang berlaku.

Tindakan yang dilarang oleh syariat islam sudah ada dalam Fatwa No.80 MUI bersesuaian dengan Fatwa No. 20 dan Fatwa No. 40. Namun ada beberapa transaksi yang dilarang tersebut. Tetapi transaksi Marjin dan Transaksi *short selling* Fatwa No. 80 MUI dengan tegas melarang kegiatan tersebut namun dalam peraturan Departemen Keuangan Republik Indonesia Bapepam-LK. (V.D.6) dan praktik yang terdapat transaksi tersebut dapat dijalankan dengan persyaratan tertentu.

Perusahaan efek harus wajib memiliki perizinan usaha dari Bapepam-LK untuk menjalankan aktivitas perantara pedagang efek yang mengelola rekening efek nasabah,

---

<sup>22</sup> Alyar A. Gayo, "Hukum Tentang Kedudukan Fatwa Mui Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah", Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011., Diakses 30 Januari 2023

<sup>23</sup> Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 ( Pasal 10) Diakses 10 Januari 2023

<sup>24</sup> Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 (Pasal 11) Diakses 11 Januari 2023

memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) sama dengan persyaratan peraturan Bapepam-LK, dan mendapatkan persetujuan bursa untuk melakukan *short selling*. dan transaksi margin. Kemudian membuat rekening efek untuk pembiayaan transaksi margin dan *short selling*, menyetorkan agunan awal dengan nilai minimal Rp. 200.000.000, dan memiliki rekening efek biasa. untuk *short selling* dan *margin financing* untuk setiap rekening efek.

Kegiatan tersebut tidak diperbolehkan dalam Fatwa No. 80 tentang pasar modal syariah, tetapi ketentuan dibidang pasar modal belum mengatur tentang pelarangan transaksi margin dan transaksi *short selling*. Peraturan yang belum menyeluruh ini dapat membuat ragu para pihak yang baru ingin masuk kedalam pasar modal syariah dikarenakan terdapat penyelewengan terhadap syariat Islam.

*Short selling* disebut *Ba,i al-ma,dum* atau jual beli kosong adalah transaksi yang tidak ada barangnya, penjualan sekuritas yang penjualnya tidak memiliki sekuritas pada saat transaksi. Dalam praktiknya, investor meminjam saham dari orang lain dan biasanya mengantisipasi penurunan harga saham. Ini adalah salah satu bentuk perdagangan saham yang sangat beresiko dan dilarang oleh syariat Islam.

Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal mengeluarkan Surat 2A OJK Nomor: S-252/PM.21/2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Perintah Pelarangan Transaksi *Short Selling*. Akibat ekonomi dunia menurun di karenakan terjadinya sebuah wabah virus yang kita kenal yaitu covid-19 dan pada saat ini dimulai kembali ketika ekonomi dunia kembali membaik.

Transaksi *Short selling* sebenarnya dilarang dan juga melanggar regulasi pasar modal syariah tetapi kehadirannya tidak bisa dihindari, karena banyak oknum yang ingin mencoba keberuntungan dengan melakukan transaksi *short selling* meskipun ada resiko yang cukup besar dan biasanya aktivitas tersebut dilakukan oleh para pemain lama di pasar modal.

### **3.2.Tindakan Hukum yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Pelanggaran yang terjadi di Pasar Modal Syariah**

Tindak pidana di sektor pasar modal mayoritas dilakukan oknum yang terlibat dalam kegiatan pasar modal. Kasus-kasus kriminal yang melibatkan sektor pasar modal hampir sama di seluruh dunia. Tindak pidana dan kegiatan yang dilakukan oleh oknum tertentu ketika melakukan kejahatan di pasar modal menjadi semakin kompleks.<sup>25</sup>

Dalam kebanyakan kasus, tindak pidana di pasar modal tidak serta merta mengakibatkan kerugian langsung. Karena korban seringkali tidak mengalami kerugian secara langsung, mereka sering dianggap tidak penting. Tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kesulitan yang penegak hukum hadapi dalam menangani tindakan pidana berdasar berbeda

---

<sup>25</sup> M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Prenada Media, Jakarta,2004,hlm 258., Diakses 30 Januari 2023

dengan tindakan pidana konvensional.

Kejahatan pasar modal universal telah ditegaskan oleh UUPM yang telah mengatur sendiri kejahatan pasar modal. Kejahatan ekonomi dapat dipahami sebagai jenis kejahatan yang termasuk dalam hukum pidana.<sup>26</sup> Dalam hal memberikan jaminan hukum kepada investor di pasar modal, baik pasar modal konvensional atau pun Islami menekankan pada penyediaan proteksi hukum untuk investor. Investor di pasar modal konvensional dan syariah mendapat perlindungan hukum berupa kewajiban keterbukaan informasi dari pihak emiten dan pelaku pasar modal terkait lainnya.

Dengan terungkapnya data yang diberikan, penyandang dana bisa menyusun hipotesis jangka panjang tentang spekulasi yang dibuat-buat. Hal ini sejalan dengan larangan investor muslim untuk berinvestasi dengan mengira-ngira atau berspekulasi dengan waktu singkat. Seorang Muslim, membuat seseorang menggunakan alasan dan penyelidikan sebelum pergi dengan pilihan spekulasi. Sebelum memutuskan apakah akan melakukan investasi di pasar saham atau tidak, nilai pokok perusahaan serta harga pasar harus diperkirakan. Mirip dengan perdagangan, harga pasar juga penting.<sup>27</sup>

Di pasar modal, jenis kejahatan berikut sering dilakukan:<sup>28</sup>

- 1) (Pasal 90 UUPM dan Pasal 378 KUHP) Penipuan, dengan pidana penjara satu dekade (sepuluh tahun) dan denda paling tinggi lima belas milyar.
- 2) Manipulasi Pasar (Pasal 91 UUPM) diancam dengan hukuman pidana penjara satu dekade dan denda paling banyak 15 miliar rupiah dalam Pasal 92 pasar modal.
- 3) IOD, atau perdagangan orang dalam, adalah pembelian dan penjualan sekuritas dengan atau tanpa menggunakan informasi orang dalam.
- 4) Suatu bentuk short selling adalah salah satu yang bertujuan untuk secara langsung merugikan, mengurangi, atau merugikan indeks harga saham.
- 5) Pencucian uang.

Karakteristik Perbuatan pidana terletak pada objek sebagai informasi berbasis data. Agar perbuatan itu dapat dilakukan, pelaku hanya perlu mampu membaca peluang-peluang dalam situasi tersebut agar mendapatkan untung yang besar dan merugikan pihak lain. Dalam hukum pasar modal, ada tiga jenis kejahatan: perdagangan orang dalam, manipulasi pasar, dan penipuan.

Demonstrasi kriminal di pasar modal sendiri terbagi dua jenis, jenis pelanggaran dan pelanggaran. Bahkan kita melihat banyak penyelesaian pelanggaran atau kejahatan pasar modal di lapangan yang sebagian besar diselesaikan melalui jalur administratif. Penjamin

---

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm 1., Diakses 26 Januari 2023

<sup>27</sup> Mohd Ma'sum Billah, "*Penerapan Pasar Modal Islam, Sweet dan Maxwell sia*", Malaysia, 2010, hlm 190., Diakses 26 Januari 2023

<sup>28</sup> Soemitra, Andri, *Masa Depan Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm 87., Diakses 25 Januari 2023

efek perseorangan yang tidak memperoleh izin resmi atau izin Bapepam melanggar Pasal 103 ayat (2) dan hukuman pidana penjara satu tahun dan denda paling berat sejumlah satu miliar rupiah.<sup>29</sup>

### **Pelanggaran teknis-administrasi terjadi di sektor pasar modal.**

Tiga pola pelanggaran yang paling banyak terjadi adalah sebagai berikut:

- a) Pelanggaran individu,
- b) Pelanggaran kelompok,
- c) Pelanggaran yang direncanakan secara langsung atau dengan perintah pihak lainnya.

Pihak-pihak atau oknum yang memiliki ilmu pendidikan yang baik. Perusahaan publik atau Emiten, serta pelaku yang memiliki jabatan tinggi dalam perusahaan, dapat berpotensi melakukan pelanggaran hukum.<sup>30</sup> Allah berfirman dalam Q.S Al-Mutaffifin (83) ayat 1-2: menjelaskan tentang hukuman bagi orang yang curang atau tidak jujur.

Selain surah Al-Mutaffifin (83) ayat 1-2, kata kejujuran yang dalam al-Qur'an disebut *siddiq* digunakan berkali-kali dalam beberapa ayat al-Qur'an. Menurut kamus pintar Quran Muhammad Qizrhin, kata *shiddiq* bisa diucapkan kebenaran, kebenaran, atau membenaran. Ditemukan 500 kata yang benar dari Al-Quran digital yang masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Selain itu, indeks Al-Qur'an, sumber berikutnya yang digunakan untuk menemukan kata jujur dalam Al-Qur'an, memuat seluruh 112 ayat yang mengandung kata kebenaran. Uang akan mengalir ke lokasi di mana investor akan menerima pengembalian tertinggi, sesuai dengan karakteristik atau sifat investasi. Namun, pengembalian optimal memerlukan kondisi tambahan berikut:

- a. Kepastian hukum tentang investasi mereka dilindungi oleh peraturan Indonesia mempertimbangkan standar investasi Keyakinan yang sah juga mencakup komponen tujuan pertanyaan yang menguntungkan dan dapat diandalkan. Investor tidak boleh kehilangan momentum bisnis jika lembaga penyelesaian dan prosedur penyelesaian sengketa tidak segera ditentukan. Kemitraan pemerintah-swasta dalam pembangunan infrastruktur (*public private partnership*) mengakomodir minat investasi pembiayaan infrastruktur, khususnya untuk sukuk negara.
- b. Pastikan administrasi spekulasi yang telah disumbangkan sudah jelas, agar usaha tersebut tidak berakhir dalam kondisi default, yang akan membawa kerugian usaha. Secara teori, investor yang memegang sukuk adalah pemegang sekuritas yang peran utamanya menunjukkan partisipasi dalam kepemilikan aset. Keuntungan dan hasil investor tidak akan terpengaruh oleh perbedaan dalam kontrak yang digunakan. PT Dana Penjaminan

---

<sup>29</sup> Manan, Abdul, "Aspek Hukum Penyelenggara Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia Edisi Pertama", (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 55., Diakses 25 Januari 2023

<sup>30</sup> M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm 260., Diakses 30 Januari 2023

Infrastruktur Indonesia (PT PII); akibatnya, PT PII harus mengumpulkan dana penjaminan dan memisahkannya semata-mata untuk memastikan investor asli dan itikad baik.<sup>31</sup>

### 3.2.1. Upaya Perlindungan Hukum terhadap Investor oleh Otoritas Jasa Keuangan

Definisi Tanggung jawab adalah ketika seseorang untuk menanggung segala sesuatu hal (dapat dituntut, dipersalahkan, dan digugat jika terjadi sesuatu).<sup>32</sup>

Secara umum, ada tiga jenis tanggung jawab: akuntabilitas, tanggung jawab, dan kewajiban. Seorang akuntan, misalnya, harus mempertanggung jawabkan laporan pembukuannya, yang merupakan kewajiban dalam arti akuntabilitas. Hukum publik mendefinisikan tanggung jawab dengan cara yang sama seperti tanggung jawab pribadi. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaku dapat menghadapi tuntutan pidana di pengadilan pidana atau sanksi administratif dari atasannya. Sebaliknya, menurut hukum perdata, tanggung jawab bermakna tanggung jawab adalah tanggung jawab hukum. Kewajiban mengganti rugi atau penderitaan yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku.<sup>33</sup>

Keberadaan OJK yang berperan sebagai pengawas di Bursa Efek Indonesia untuk mencegah terjadinya pelanggaran seperti penggelapan, penipuan, manipulasi pasar, maupun *insider trading*. Sehingga ada kepastian hukum dan proteksi hukum untuk investor berinvestasi di pasar modal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal meletakkan dasar penegakan hukum terhadap semua tindak pidana dilakukan di bidang pasar modal yaitu sanksi administratif (Pasal 102 UUPM), sanksi pidana (Pasal 103 UUPM), hukuman ganti rugi perdata (Pasal 103 UUPM).<sup>34</sup>

Sesuai amanat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, tujuan didirikannya OJK adalah salah satunya untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat luas. Penerbitan Peraturan OJK (POJK) Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan konsumen bidang jasa keuangan. Pengaturan yang tertuang pada Peraturan OJK tersebut sesuai dengan Peraturan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penjaminan Pembeli. UU Perlindungan Konsumen mengizinkan, kecenderungan *caveat emptor* dapat diarahkan ke *caveat venditor*.<sup>35</sup> OJK kini memiliki kewenangan untuk mengontrol kegiatan di pasar modal. Untuk upaya memberikan perlindungan hukum kepada investor, OJK melakukan dua cara, yaitu:

#### a) Upaya perlindungan Hukum Preventif

Upaya perlindungan hukum dilakukan sebagai bentuk untuk mencegah investor

<sup>31</sup> Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, “Kesiapan Infrastruktur Hukum dalam Penerbitan Sukuk (Surat Berharga Syariah) Sebagai Instrumen Pembiayaan dan Investasi Untuk Mendorong Pertumbuhan Pasar Modal Syariah Indonesia”., Diakses 20 Januari 2023

<sup>32</sup> Wahmuji, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 4, PT Gramedia Pustaka, 22008, hlm 56., Diakses 02 Februari 2023

<sup>33</sup> K. Martono, Kamus Hukum Dan Regulasi Penerbangan, edisi pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 306-307., Diakses 02 Februari 2023

<sup>34</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Diakses 02 Februari 2023

<sup>35</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2006), halaman 62. Diakses 31 Januari 2023

dirugikan oleh penipuan di pasar modal dikenal dengan upaya hukum preventif. Pencegahan ini diwujudkan dalam wujud peraturan undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dalam pedoman, pedoman, dan pedoman langsung UUPM dijelaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan aspek terpenting dalam transaksi pasar modal.

b) Upaya Perlindungan Hukum Represif

Khususnya berupa penyelidikan, pemeriksaan, dan hukuman. Menurut Pasal 9 UUOJK huruf c, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penyidikan dan pemeriksaan dalam hal terjadi pelanggaran di sektor pasar modal.

Investor juga dapat dilindungi dalam beberapa cara dengan mengawasi perdagangan saham. Pengaturan perdagangan saham pada Pasal 3 ayat (1). Otoritas Jasa Keuangan, pengelolaan perdagangan saham Bursa Efek. Divisi Pengawasan Transaksi Bursa Efek Indonesia menjamin segala jual beli berjalan serta menyediakan informasi yang dapat diakses pasar.<sup>36</sup>

Perumusan kebijakan atau kebijakan legislasi, khususnya tahap pembuatan atau penyiapan hukum pidana. Tahapan paling esensial dari upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana melalui pengaturan hukum pidana, dengan alasan bahwa pada tahapan ini kewenangan formatif atau kewenangan otoritatif disetujui sejauh untuk menentukan dan menentukan perbuatan apa saja yang dapat ditolak yang terletak terhadap perhatian sentral dalam pengaturan pidana termasuk tindakan yang bersifat pidana. melawan hukum, atau tanggung jawab pidana, dan hukuman yang dijatuhkan oleh pembuat undang-undang. Sehingga cara pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada tahap penerapan dan pelaksanaan akan terhambat apabila terjadi kekeliruan atau kekeliruan kebijakan perundang-undangan.<sup>37</sup>

1) Kebijakan Aplikasi

Kebijakan yang berlaku untuk penerapan hukum pidana, disebut juga kebijakan yudisial. Kekuasaan untuk menerapkan hukum pidana oleh pengadilan atau aparat penegak hukum dikenal dengan tahap aplikasi.<sup>38</sup>

Otoritas Jasa Keuangan saat ini menjadi benteng dan penggerak dalam memerangi *insider trading* dan pelanggaran hukum pasar modal lainnya. Akibatnya, kemampuan Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan fungsi, tanggung jawab, dan wewenangnya dengan baik akan menentukan bagaimana nasib pasar modal menjadi

<sup>36</sup> Artikel dengan judul “Kepatuhan Anggota Bursa Meningkat” IDX News oktober 2010 urip budhi prasetyo direktur pengawas transaksi dan kepatuhan PT Bursa Efek Indonesia., Diakses 31 Januari 2023

<sup>37</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Media Group, 2007, hlm 78-79., Diakses 03 Februari 2023

<sup>38</sup> *Ibid.*

lebih baik,kebalikannya: akan menjadi lebih kacau. , banyak tipu daya dan intrik dari para pelaku dan spekulan pasar modal yang bengis dan penuh nafsu. Termasuk kerapian sistem OJK saat ini, aturan main, dan yang terpenting, obsesi, kesigapan, dan visi anggota OJK. Memang, Otoritas Jasa Keuangan bertugas menegakkan hukum pasar modal di tingkat terdepan dan ujung tombak. Karena itu, keuntungan dan kerugian praktik pasar modal, khususnya *insider trading* di Indonesia, ada di tangannya.

Norma pelaksanaan pemeriksaan, pemeriksa, dan pihak yang diperiksa merupakan contoh norma pemeriksaan yang harus dipatuhi selama pemeriksaan. Selain itu, tuntunan umum pemeriksaan, pedoman pelaksanaan pemeriksaan, dan berita acara pemeriksaan harus menjadi dasar pemeriksaan terhadap pihak yang diperiksa.<sup>39</sup>

Selain itu, penyidikan dapat dilanjutkan jika terdapat bukti adanya tindak pidana praktik *insider trading* namun pemeriksa harus melaporkan bukti permulaan yang ditemukan agar proses penyidikan dapat dilakukan.<sup>40</sup>

## 2) Kebijakan Eksekusi

Kebijakan administratif, khususnya ketika penerapan hukum pidana. Tahapan ini merupakan tahapan dalam menyelesaikan pengaturan pidana dengan mengadakan alat atau eksekusi pidana.<sup>41</sup>

Langkah penting dalam undang-undang investasi adalah ancaman hukuman yang lebih berat dan pengenaan sanksi yang lebih luas. Ini menyiratkan bahwa sangat penting sejauh memiliki opsi untuk lebih mungkin menerapkan hukum di pasar modal. Masih banyak faktor yang lainnya, termasuk penerapannya dalam praktik hukum, yang memastikan bahwa hukum di pasar modal dapat ditegakkan. Faktor pengenaan sanksi ini bukan satu-satunya jaminan..

Undang-undang pasar modal, khususnya dalam ketentuan pidana pasal 103 sampai dengan Pasal 110, juga membagi tindak pidana menjadi dua kategori tindak pidana dan tindak pidana seperti tindak pidana pada umumnya yang didasarkan pada KUHP. Perdagangan orang dalam termasuk dalam kategori kegiatan ilegal. *Insider trading* merupakan tindak pidana yang di dapat adalah penjara hingga 10 tahun dan denda hingga 15 miliar rupiah.<sup>42</sup>

### 3.2.2. Contoh Kasus Perlindungan Hukum Investor Berdasarkan Hukum Kepailitan Indonesia

<sup>39</sup> Munir Fuadi, Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum), Bnadung, PT. Citra Aditiya Bakti, 1996, hlm 122., Diakses 03 Februari 2023

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 126

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm 127

<sup>42</sup> <https://investasi.online/3-kasus-insider-trading-di-pasar-saham-indonesia/>.,Diakses 03 Februari 2023., 10.35 WIB.

Nilai saham yang diperdagangkan di bursa efek Indonesia banyak berfluktuasi atau bergerak naik turun mengikuti sentimen pasar. Investor biasanya memanfaatkan kualitas ini secara ekstensif untuk keuntungan mereka saat membeli saham pasar modal. Berdasarkan kasus yang penulis kumpulkan, baik kasus PT. Surabaya Agung Industri Pulp nantinya akan di sebut (PT. SAIP) Sebelum delisting dari bursa, baik ITG (TBK) mengalami suspend atau penghentian sementara penjualan saham. PT. Bursa menghentikan sementara PT. SAIP pada April 2013 karena diyakini perseroan akan mengalami krisis kinerja, khususnya berupa permohonan pailit. Tentu saja, suspensi ini akan merugikan pemegang saham PT. SAIP melalui pembelian pasar modal.

PT. SAIP Dalam rapat pembuktian utang, pemegang saham juga investor di pasar modal meminta mengajukan diri menjadi kreditur dalam proses kepailitan. Tindakan yang dilakukan oleh PT.ZT Holding Co. dan Asia Capital Management Ltd., pemegang saham PT SAIP (Tbk), menganggap bahwa PT SAIP (Tbk) memiliki tagihan sebesar utang yang cukup besar. Akumulasi jumlah saham dan dividen diduga menjadi sumber klaim atau utang tersebut. Berikut adalah aturan hukum perusahaan Indonesia:

- a) Pasal 52 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengakui bahwa saham memberikan hak tertentu kepada pemegangnya.
- b) Pasal 54 UUPB mengakui bahwa saham dapat dinilai dalam nominal.
- c) Pasal 70,71,72 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengakui saham memberikan hak deviden kepada pemegangnya yang muncul secara berkala di kemudian hari.
- d) Peraturan PT. Bursa Efek Jakarta No. II-A tentang perdagangan efek
- e) Pasal 61 UUPB menjamin tentang pemenuhan hak pemegang saham yang harus diberikan kepadanya.<sup>43</sup>

Analisis diatas cukup membuktikan bahwa memang saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk dapat dijadikan dasar pengajuan utang dalam proses kepailitan. Pasal 142 UUPB menjelaskan bahwa salah satu penyebab pembubaran sebuah perseroan adalah karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi yang kemudian pembubaran ini diikuti oleh proses likuidasi. Untuk menjamin hak kreditor-kreditor perseroan tersebut maka UUPB memberikan kepastian dalam Pasal 150 UUPB bahwa harta hasil likuidasi dibagikan terlebih dahulu kepada para kreditor. Pasal 52 UUPB memang memberikan hak kepada pemegang saham untuk mendapat bagian dari sisa kekayaan perseroan hasil likuidasi, namun Pasal 150 ayat (4) UUPB menyatakan bahwa apabila harta hasil likuidasi telah dibagikan kepada pemegang saham

---

<sup>43</sup> Bagus Sujatmiko, Nyulistiowati Suryanti, "Perindungan Hukum Bagi Investor Pada Perusahaan Terbuka yang pailit", Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 2, No. 1, September 2017, P-ISSN:2528-7273, E-ISSN: 2540-9034 ., Diakses 27 Januari 2023

namun ternyata masih ada kreditor yang belum mendapat bagiannya maka pengadilan negeri dapat memerintahkan likuidator untuk menarik kembali sisa kekayaan hasil likuidasi yang telah dibagikan kepada pemegang saham untuk dibayarkan kepada kreditor yang belum mendapat bagian. Melihat kembali kepada peraturan tersebut, tidak dibenarkan seorang pemegang saham didudukkan sebagai kreditor dalam proses kepailitan perusahaannya sendiri.

Adapun seorang pemegang saham hanya akan menjadi kreditor pada saat proses kepailitan berujung pada proses likuidasi perseroan dan pemegang saham hanya mendapat bagian apabila semua kewajiban perseroan kepada seluruh kreditor telah terpenuhi. Sehingga penulis berpendapat berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas kedudukan investor sebagai kreditor dalam proses kepailitan perusahaan terbuka atau emiten tidaklah dimungkinkan oleh UUPT. Walaupun dikemudian hari terdapat suatu aturan yang menyatakan kedudukan investor sebagai kreditor dalam proses kepailitan perusahaan terbuka hal tersebut menurut penulis tidak dapat dilakukan mengingat asas dalam UUPT bersifat *statutory mandate* atau memaksa yang ditegaskan dalam Pasal 154 UUPT. Target pasar modal adalah memperbanyak aset pelaku bisnis rumahan, berharap pasar modal memiliki pilihan untuk menarik sebanyak mungkin pendukung keuangan. Perlu nya sebuah cara untuk membuat perlindungan hukum supaya bisa calon investor merasa aman investasi di pasar modal untuk mewujudkan hal tersebut. Pelaku pasar modal, khususnya investor, memiliki kesempatan menyelamatkan asetnya jika terjadi kepailitan berdasarkan rezim UUPM, UUPT, dan UUKPPU.

Kejadian hukum kepailitan perseroan terbuka harus dipandang sebagai kejadian kepailitan umum, menurut asas *lex specialis derogat lex generalis* akibatnya, UUKPKPU berlaku. Investor dapat menjadi kreditor berdasarkan UUKPKU, sebagaimana disebutkan sebelumnya; tetapi, ketentuan UUPT, peristiwa kepailitan perusahaan publik harus dipandang sebagai dua kejadian besar kepailitan dan kejadian hukum perusahaan. Oleh karena itu, secara lebih khusus, asas pemaksaan yang dituangkan dalam Pasal 150 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas akan dirujuk dalam UUPT.<sup>44</sup>

Pertaruhan keamanan perusahaan di pasar modal bagi para pendukung keuangan. Karena saham emiten dikunci, sulit untuk memenuhi peluang bagi investor agar mendapatkan keuntungan dari *capital gain* dan hak *dividen*. Investor tidak lagi dapat memperdagangkan sahamnya karena situasi ini. Hal ini terjadi ketika perusahaan publik atau emiten mengajukan pailit, yang memicu pembekuan sementara saham emiten dan penghapusan pencatatan paksa oleh bursa, sesuai dengan pedoman yang ada di pasar

---

<sup>44</sup> *Ibid*

modal.

Investor yang merupakan pemegang saham publik memiliki pilihan untuk mendapatkan perlindungan hukum dari gugatan perdata dan mekanisme perdagangan saham pasar modal. Pasal 111 UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal memberi jalan kepada penanam modal untuk mendapatkan bayaran jika emiten melakukan kecurangan selama proses kepailitan. Otoritas Jasa Keuangan dapat dihubungi untuk meminta ganti rugi tersebut. Investor dan pemegang saham di perusahaan terbuka juga dapat menggugat sesuai dengan Pasal 61 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan meminta pembelian kembali saham sesuai dengan Pasal 62 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Penempatan penyokong keuangan sebagai penyewa dalam likuidasi suatu organisasi publik tidak dapat diselesaikan dengan alasan Pasal 150 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas telah menetapkan tempat penanam modal sebagai penerima balas jasa atas kepemilikan bagiannya.<sup>45</sup>

Menurut sepengetahuan penulis contoh kasus-kasus pelanggaran dalam pasar modal syariah maupun konvensional itu memiliki permasalahan yang sama selain tentang prinsip menjalankan aktivitas perdagangan sehari-hari. Pelanggaran yang biasa terjadi yaitu disebabkan oleh para oknum yang mencoba berbuat curang demi keuntungan sepihak dan merugikan orang lain, seperti kasus *short selling* dan kepailitan suatu perusahaan. Contoh kasus kepailitan di pasar modal syariah sejauh ini penulis belum menemukan kasus sedemikian rupa tetapi kasus *short selling* penulis meyakini banyak terjadi di pasar modal syariah tetapi sedikit yang diketahui.

POJK Nomor 18/ POJK.04/ 2015 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk pada Bab VI Ketentuan Sanksi yang dijelaskan pada Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 masih dianggap tidak menakutkan bagi para oknum yang melakukannya. Alasan mengapa kasus *short selling* bisa sering terjadi dikarenakan antisipasi kasus tersebut sulit dilakukan karena aktivitas adalah bentuk dari kesepakatan dua belah pihak yang dimana mereka tidak merasa dirugikan meskipun beresiko besar.

#### 4.PENUTUP

Kesimpulan terhadap usaha yang dilakukan OJK dalam pengawasan prinsip syariah Islam di pasar modal syariah maka dapat disimpulkan semua aturan yang tertulis yang ada dipasar modal syariah sesuai dengan syariah Islam, namun dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari masih terdapat penyelewengan dan melanggar syariah Islam yang diketahui maupun yang tidak diketahui.

---

<sup>45</sup> Bagus Sujatmiko, Nyulistiwati Suryanti, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perusahaan Terbuka Yang Pailit", Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 2. No.1, September 2017, P-ISSN: 2528-7273, E-ISSN: 2540-9034 . Diakses 27 Januari 2023

Perlindungan bagi para pelaku di pasar modal syariah yang diberikan oleh OJK terhadap kejadian-kejadian yang tidak terduga diluar kegiatan pasar modal syariah itu yang belum bisa teratasi secara maksimal, contohnya seperti kepailitan suatu perusahaan atau mungkin dikarenakan bencana alam seperti wabah virus, perang, dan yang lainnya. OJK hanya berperan sebagai lembaga yang mengeluarkan aturan atau kebijakan dalam pemecahan masalah jika terjadi kecurangan diluar lingkup pasar modal syariah seperti ketika terjadi kepailitan sebuah perusahaan yang ada di daftar efek dan perusahaan tersebut mencurangi para pemegang saham seperti contoh diatas sampai saat ini belum ada kasus yang menggambarkan OJK ikut campur mengurus permasalahan tersebut.

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan di penelitian ini, Penulis berharap kedepannya pemerintah membuat lembaga Otoritas Jasa Keuangan Syariah agar lebih spesifik dalam pengelolaan usaha sektor jasa keuangan karena sudah ada beberapa lembaga-lembaga penunjang pasar modal syariah yang menurut penulis sudah cukup lengkap untuk pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Syariah, dan nantinya Otoritas Jasa Keuangan Syariah ini dapat mengeluarkan Produk Hukum yang murni 100% menggunakan landasan syariat Islam, karna peraturan yang ada sekarang bercampur-campur antara pasar modal konvensional dan pasar modal syariah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Herring Shava dan Wilie T Chinyamurindi, "The Influence of Economic Motivation, desire for Independence and Self efficacy on Willingness to become an entrepreneur," *The Southern African Journal of Entrepreneurship and Small Business Management* (2019)
- Joko Sunaryo, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Simpan Pinjam Di Koperasi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, Naskah Publikasi Hukum Ekonomi Syariah (Universitas Muhammadiyah Surakarta) 2014. Diakses 14 Juni 2023
- Mariam Zuk et al "Gentrification, Displacement, and the Role of Public Investment", *Journal of Planning Literature* (2018)
- Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah (Praktik Pasar Modal Syariah)*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm 12., Diakses 26 Januari 2023
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009).hlm.111 ., Diakses 05 Januari 2023
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*(Jakarta Raja Grafindo persada,2001). Hlm193., Diakses 05 Januari 2023
- Ani Lutfiyah dkk, "Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Terhadap Pasar Modal Syariah di Pasar Modal Syariah Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, ISSN: 2447-6157; E-ISSN 2579-6534, diakses 21 Desember 2022
- Mohamad Toha dkk, "Perkembangan dan Problematika Pasar Modal Syariah di Indonesia" *Jurnal*

Al-Tsaman, (e)-ISSN 2715-9000 (p) ISSN 2721-5423, diakses 22 Desember 2022

Adrian Sutedi, Pasar Modal Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika;2014), hlm 219. Diakses 27 Desember 2022

Nurul Huda dan Mustafa Edwin N., Investasi pada Pasar Modal Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm 7 Diakses 27 Desember 2022

Juliansyah Noor, "Penelitian Ilmu Manajemen", (Cet. I; Jakarta: Kencana,2013),hlm 7.diakses 27 Desember 2022

Barus,M., "Mewujudkan Masyarakat Yang Sadar Investasi Syariah (Studi Persepsi Masyarakat Kota Medan)", Journal of Chemical Information and Modeling, Vol 53,Nomor 9,Tahun 2019,215. Diakses 28 Desember 2022

Nafiatu Rohmah, Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Sebagai Advisor Dalam Lembaga Keuangan Syariah, Jurnal Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo., Diakses 06 Januari 2023

Andi Hartini, " Persepsi dan Minat Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Lapangan Kerja di Lembaga Keuangan Syariah( Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Agama Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2015/2016)" Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta, (Tahun 2020) Diakses 14 Juni 2023

www.ojk.go.id ., Diakses 01 Oktober 2022., 12.45 WIB.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 40/DSN-MUI/X/2003, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, (Jakarta Intermedia 2003)hlm 272 diakses 05 Januari 2023

POJK NOMOR 15/PJOK.04/2015., diakses 25 Desember 2022

Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inosentius Samsul

Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), Ed. Ke-4. Diakses 27 Desember 2022

Andri Soemitra, Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 1014), hlm 49. Diakses 27 Desember 2022

Andri Soemitra, Masa Depan Pasar Modal Syariah, ... hlm 55. Diakses 27 Desember 2022

Fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal., Diakses 04 Januari 2023

Fatwa DSN No.20/DSN-MUI/IV/2001 Pasal 9 ayat (2)., Diakses 04 Januari 2023

Salsabila Nadhifa, Nabitas Sa'adah, Rekonstruksi Sistem Penyelenggaraan Pasar Modal Syariah ,Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam, Volume XVIII Nomor 2 Tahun 2020 ,(e)ISSN: 2540-7783 (p)ISSN: 1693-05576. Diakses 27 Desember 2022

M Betty dan Y Yuli, "Perilaku Investor Muslimah di Pasar Modal Syariah di Lampung", Jurnal Bisnis Darmajaya, Vol 04, No.01, 2018, 199. Diakses 28 Desember 2022

Daftar Efek Syariah, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/daftar-efeksyariah/Default> ., Diakses 08 Januari 2023., 00.36 WIB.

[https://www.idx.co.id/media/4674/20181221\\_issi-per26desember2018.pdf](https://www.idx.co.id/media/4674/20181221_issi-per26desember2018.pdf). Website Bursa Efek,2001. Diakses 17 Januari 2023., 21.55 WIB.

Ahmad Fauzi dkk, “Bilancia”, Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, Vol.13 No.2 (Juli-Desember), ISSN 1978-5747, (e) ISSN 2579-9762. Diakses 08 Januari 2023

Ahmad Fauzi dkk, “Bilancia”, Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 13 No.2 (Juli-Desember 2019), ISSN 1978-5747,(e) ISSN 2579-9762., Diakses 08 Januari 2023

Egi Ervian Firmansyah, “Seleksi Saham Syariah (Perbandingan antara BEI dan Malaysia)”, Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen, Vol.1 No.1 (2017), hlm 6, Diakses 06 Februari 2023.

Ahmad Subagyo, Kamus Istilah Ekonomi Islam-Istilah-Istilah Populer dalam Perbankan, Bursa Saham Multifinance, dan Asuransi Syariah, Elek Media Komputindo, Jakarta, 2009, hlm 6. Diakses 20 Januari 2023

BAB I Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk, Diakses 19 Januari 2023

BAB I Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk, Diakses 19 Januari 2023

Baba II Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk, Diakses 19 Januari 2023

Suad Fikriawan “Investasi dalam Perspektif Maqashid Al-Mustashfa, Vol.3 No.1 (Juni 2018) hlm 16, Diakses 08 Januari 2023

Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan,(Jakarta: Kencana,2009),hlm. 110

Raendi Rahmadi, “Investasi dan Pasar Modal, Memahami Peranan Bank Indonesia, Bapepam-LK, dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Lingkungan Pasar Modal” diakses 19 Desember 2022

Darmin Nasution “Konsepsi Penyusunan Rncangan Undang-undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan Dan Persiapan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan” diakses 29 Oktober 2022 ., 20.00 WIB dari [www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)

Tim Panitia Antar Departemen Pembentukan Rancangan Undang-undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Naskah Akademik Pembentukan OJK,2010,hlm. 3 Diakses 27 November 2022

[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) Diakses 28 November 2022 ., 14.40 WIB.

Pasal 5-6 Undang-undang no 21 tahun 2011 ,Diakses 1 Desember 2022

Elvira Fitriyani, dkk ,”Peran dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Keamanan Transaksi Di Pasar Modal”, Jurnal Ius Civile, Vol 4, No 1, April 2020., Diakses 04 Januari 2023

M. Fauzan and Dedi Suhendro, ‘Peran Pasar Modal Syariah Dalam Mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia’, Prosiding SENDI, 2019,521. Diakses 03 Januari 2023

[business-law.binus.ac.id/2016/08/31/hukum-perlindungan-konsumen-sektor-jasa-keuangan/](http://business-law.binus.ac.id/2016/08/31/hukum-perlindungan-konsumen-sektor-jasa-keuangan/) ., Diakses 24 Januari 2023., 06.27 WIB

Bagas Heradyaksa and Pas Ingrid Pamesti, ‘Jenis Tindak Pidana dalam Pasar Modal Syariah’, Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Vol 3, No.2, (Desember 2019). Diakses 20 Desember 2022

<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/09/16/dewan-pengawas-syariah> Diakses 03 Januari 2023., 15.03 WIB.

Budi Setiawan, ‘ Perbandingan Kinerja Pasar Modal Syariah dan Konvensional: Suatu Kajian Empiris Pada Pasar Modal Indonesia’, Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini,8.1 (2017),hlm 35., Diakses 03 Januari 2023

Nadia Farhana Izzatika and Ahmad Tarmidzi Lubis, ‘Isu dan Tantangan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah Di Indonesia’, Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam, 4.2 (2019), 148., Diakses 03 Januari 2023

Sepky Mardian, ‘Tingkat Kepatuhan Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah’,Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam, 3.1 (2019), 57 ., Diakses 03 Januari 2023

Bagas Heradhyaksa and Pas Ingrid Pamesti, ‘Jenis Tindak Pidana dalam Pasar Modal Syariah’, Jurnal Hukum ekonomi Islam, Vol. 3, No. 2, (2019), hlm 203. Diakses 03 Januari 2023.

Ani Lutfiyah, Danang Purbo Raharjo, M.Lathoif Ghozali,. Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Terhadap Pasar Modal Syariah di Pasar Modal Syariah Indonesia, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(03), 2022,34334-3441. Diakses 02 Januari 2023

<http://www.dsnmui.or.id/> ., Diakses 30 Oktober 2022 ., 14.00 WIB.

Dewan Redaksi Fokusmedia (ed), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Bandung:Fokusmedia,2010),hlm 5., Diakses 26 Desember 2022

Rohadi Abdul Fatah, Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fiqih Islam, (JAKARTA: PT. Bumi Aksara,2006),h 7 ., Diakses 26 Desember 2022.

Neni Hardiati dan Hasan Bisri, “Tinjauan Hukum Investasi Terhadap Pasar Modal Syariah”,Jurnal Indonesia Sosial Sains: Vaol.2, No.3 Maret 2021, Diakses 04 Januari 2023

Neni Hardiati dan Hasan Bisri, “Tinjauan Hukum Investasi Terhadap Pasar Modal Syariah”,Jurnal Indonesia Sosial Sains: Vaol.2, No.3 Maret 2021, Diakses 04 Januari 2023

C.F Deutsche Borse “ Principles for a European Capital Markets Union: Stenghtening Capital Markets to Foster Growth”, Policy Paper, 2015, hlm.23, dikutip dari Mas Rahmah, Hukum Pasar Modal, Cetakan Pertama, Kencana, 2019,hlm 32. Diakses 13 Januari 2023

Sari Murti Widiyastuti dan Johannes Widijantoro, Hukum Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Di Era Otoritas Jasa Keuangan, Cahaya Atma Pustaka., Diakses 1 Jaunuari 2023

Mark D. Fenwick, et.al, “Regulation Tomorrow. What Happens When Technology is Faster than the law?”, American University Business Law Review, Volume 6, Issue 3, 2017, hlm 576-582., Diakses 13 Januari 2023

Ika Atikah, “Consumer Protection and Fintech Companies in Indonesia: Innovations and Challanges of the Financial Services Authority”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 9, No1, (2020),hlm 136., Diakses 13 Januari 2023

Pasal 1 Angka 1 POJK Layanan Aduan Konsumen Jasa Keuangan. Diakses 13 Januari 2023

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 29 dikutip dari Annisa Justisia Tirtakoesoemah dan Muhammad Rusli Arafat, Teori

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta atas penyiarna, Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, Vol.18 No.1 , 2019, hlm. 4 ., Diakses 13 Januari 2023

Ika Atikah, “Consumer Protection and Fintech Companies in Indonesia: Innovations and Challenges of the Financial Services Authority”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.9, No.1, 2020, hlm.136 ., Diakses 13 Januari 2023

Bates Richard, “Banking on the future: An Exploration on Fintech and The Consumer Interest” 2017 dikutip dari Siti Yuniarti and Abdul Rasyid, “ Consumer Protection in Lending Fintech.Transaction in Indonesia: Opportunities and Challenges”, Journal of Physics: Conference Science, IOP Publishing, 2020, hlm.3 ., Diakses 13 Januari 2023

Triyani Yohanes dan N. Budi Arianto W, “ Effectiveness of The Regulation on Financial Service Consumer Protection in Indonesia”, Jurnal Hukum Justitia Et PAX, Vol. 35, No. 1, Juni 2019, hlm.. 9., Diakses 13 Januari 2023

Ghozie, Make It Happen!” Buku Pintar Rencana Keuangan Untuk Wujudkan Mimpi” hlm 122-123., Diakses 29 Desember 2022

Hilman, “Implementasi Perencanaan Investasi Dalam Memilih Instrumen Investasi Di Pasar Modal Syariah”, Madani Syariah, Vol. 5 No.2 Agustus 2022, e-ISSN (2686-5998) p-ISSN (2621-12x), diakses 29 Desember 2022

<https://kawanhukum.id/perlindungan-hukum-investor-dalam-pasar-modal/2/> ., Diakses 29 Desember 2022., 20.00 WIB.

Sindi Martin, Dhita Dwi Prasetya Aryani, dkk, “ Peran Pasar Modal Bagi Pembangunan Ekonomi Di Indonesia”, Jurnal Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Indonesia, Vol 1(3) 2021:500-507. Diakses 25 Januari 2023

Renita Andriyani, “ Pertanggung jawaban Bank Kustodian Terkait Kerugian Yang Ditimbulkan Terhadap Dana Investor”, Jurnal Metodologi Penelitian Hukum Unesa (2019), Diakses 09 Januari 2023.

Renita Andriyani, “ Pertanggung jawaban Bank Kustodian Terkait Kerugian Yang Ditimbulkan Terhadap Dana Investor”, Jurnal Metodologi Penelitian Hukum Unesa (2019), Diakses 09 Januari 2023.

Bab V UU No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Diakses 09 Januari 2023

Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham Oleh Emiten Syariah Atau Perusahaan Publik Syariah. Diakses 17 Januari 2023

Ilham Rohjadina, Bismar Nasution, Sunarmi, Mahmul Siregar, “Penentuan Inside Information Dalam Praktek Insider Trading Di Pasar Modal Indonesia : Studi Perbandingan Dengan Perkara Texas Gulf Suphur Di Amerika Serikat”, USU Law Journal, Vol.7.N0.4, September 2019

Ibid

Adinda Mellinia Aurel, “ Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Kejahatan Di Bidang Pasar Modal Berdasarkan Pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal”, Skripsi Universitas Islam Malang 2022, Diakses 13 Maret 2023.

Ibid

Ariq Putra, “Perlindungan Hukum Terhadap Para Investor Yang Dirugikan Terkait Dengan Transaksi IPO Di Pasar Modal (Studi Putusan Nomor. 72/PDT/2012/PT.DKI)” , Skripsi Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta (2018). Diakses 13 Maret 2023.

Ibid

Erma Rahmawati. Yang berjudul “Implementasi Gugatan Sederhana Dalam Litigasi di Pasar Modal Indonesia”, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER ISSN.2442-9090 (2018). Diakses 15 Juni 2023.

Sumanto, Teori Dan Aplikasi Metodologi Penelitian, Yogyakarta:CAPS, 2014,hlm. 9-10. Diakses 28 Desember 2022

Yussi Septa Prasetya, Implementasi Regulasi Pasar Modal Syariah pada Sharia Online Tading System (SOTS) Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (2017), Vol.2, No.2, hlm 133-144, P-ISSN: 2460-9404; E-ISSN:2460-9412., Diakses 08 Januari 2023

Muhammad Adlan, “Analisis Pengaruh Utang Berbasis Bunga dan Pendapatan Non halal Terhadap Nilai Perusahaan Emiten Saham Syariah”. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 4, No 2 (Juni-Desember 2018) hlm104., Diakses 07 Januari 2023

Akhmad Mujahidin, Pemikir Ekonomi Islam (Pekanbaru: BKS PTAIS Riau Press, 2008), hlm 14-15., Diakses 07 Januari 2023

Bagas Heradhyaksa and Pas Ingrid pamesti, ‘Jenis Tindak Pidana dalam Pasar Modal Syariah’, Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Vol. 3, No. 2, (December 2019), hlm 203., Diakses 30 Januari 2023

Masrina,” Dalil-Dalil Hukum Yang Digunakan Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Syariah “. Jurnal Univesitas Muhammadiyah Banjarmasin Vol 3, NO 2, Oktober 2020. Diakses 30 Januari 2023

Alyar A. Gayo, “Hukum Tentang Kedudukan Fatwa Mui Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah”, Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011., Diakses 30 Januari 2023

Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 ( Pasal 10) Diakses 10 Januari 2023

Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 (Pasal 11) Diakses 11 Januari 2023

M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Prenada Media, Jakarta,2004,hlm 258., Diakses 30 Januari 2023

Andi Hamzah, Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta: Erlangga, 1983),hlm 1., Diakses 26 Januari 2023

Mohd Ma’sum Billah, “Penerapan Pasar Modal Islam, Sweet dan Maxwell sia”, Malaysia, 2010, hlm 190 ., Diakses 26 Januari 2023

Soemitra, Andri, Masa Depan Pasar Modal di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2014, hlm 87 ., Diakses 25 Januari 2023

Manan, Abdul, “Aspek Hukum Penyelenggara Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia Edisi Pertama”., (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 55., Diakses 25 Januari 2023

- M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm 260., Diakses 30 Januari 2023
- Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, “Kesiapan Infrastruktur Hukum dalam Penerbitan Sukuk (Surat Berharga Syariah) Sebagai Instrumen Pembiayaan dan Investasi Untuk Mendorong Pertumbuhan Pasar Modal Syariah Indonesia”., Diakses 20 Januari 2023
- Wahmuji, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 4, PT Gramedia Pustaka, 22008, hlm 56., Diakses 02 Februari 2023
- K. Martono, Kamus Hukum Dan Regulasi Penerbangan, edisi pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 306-307., Diakses 02 Februari 2023
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Diakses 02 Februari 2023
- Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta: Grasindo, 2006), halaman 62. Diakses 31 Januari 2023
- Artikel dengan judul “Kepatuhan Anggota Bursa Meningkatkan” IDX News oktober 2010 urip budhi prasetyo direktur pengawas transaksi dan kepatuhan PT Bursa Efek Indonesia., Diakses 31 Januari 2023
- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana Media Group, 2007, hlm 78-79., Diakses 03 Februari 2023
- Ibid.
- Munir Fuadi, Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum), Bnadung, PT. Citra Aditiya Bakti, 1996, hlm 122., Diakses 03 Februari 2023
- Ibid, hlm 126
- Ibid, hlm 127
- <https://investasi.online/3-kasus-insider-trading-di-pasar-saham-indonesia/> ., Diakses 03 Februari 2023., 10.35 WIB.
- Bagus Sujatmiko, Nyulistiowati Suryanti, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perusahaan Terbuka yang pailit”, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 2, No. 1, September 2017, P-ISSN:2528-7273, E-ISSN: 2540-9034 ., Diakses 27 Januari 2023
- Ibid
- Bagus Sujatmiko, Nyulistiowati Suryanti, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perusahaan Terbuka Yang Pailit”, Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 2. No.1, September 2017, P-ISSN: 2528-7273, E-ISSN: 2540-9034 . Diakses 27 Januari 2023